

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi mempermudah lintas pembayaran. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan dan penyelesaian tagihan atas dasar kepercayaan (Maifa, 2018).

Perkembangan serta pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang pesat menjadikan bank syariah sebagai salah satu solusi dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan karena bank syariah memiliki beberapa keunggulan, yang salah satunya adalah konsep yang berorientasi pada bagi hasil. orientasi bagi hasil inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif atau pengganti sistem bunga yang selama ini masih diragukan hukumnya bagi kaum muslim. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai melihat sistem perbankan dan keuangan syariah sebagai alternatif yang handal (Aditiyapati, 2019).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup banyak rakyat

Tujuan bank syariah dalam menjalankan usahanya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bank dengan cara memperoleh keuntungan. Secara mikro, bank harus beroperasi dan berkembang secara efisien didalam persaingan yang semakin ketat, karena kinerja jelek dari suatu bank didalam persaingan industri dapat membuat bank kehilangan pasarnya, baik itu dalam persaingan menarik nasabah maupun kualitas produk dan pelayanan Adespa (2016:77). Untuk mencapai tujuan tersebut, bank harus mampu menciptakan produk dan jasa yang bernilai baru agar mendapatkan nasabah yang potensial ditengah masyarakat.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pada tahun 2003 Bank Muamalat merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank muamalat semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, bank muamalat mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.

Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan Islam sebagai rahmatan lil'alam. Tonggak utama perkembangan ekonomi Islam adalah dengan berdirinya salah satu bank syariah. Ketika bank syariah pertama

kali berkembang, baik di tanah air maupun mancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga dan memang sesungguhnya bagi hasil merupakan bagian dari sistem operasional bank syariah.

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam yaitu tidak menerapkan sistem bunga atau riba pada saat melakukan perjanjian/akad dengan nasabah. Larangan penerapan riba ini tercantum dalam QS.Surah Al-Imran: 130.

Dengan demikian maka seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia baik ibadah maupun segala aktivitas yang berkaitan dengan duniawi semata-mata hanya ditujukan kepada Allah SWT, dengan kata lain memfokuskan kehidupan kita pada satu tujuan, yaitu tauhid yang akan membuat keseharian kita menjadi lebih efisien.

Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi *“The Best Islamic Bank And Top 10 Bank In Indonesia With Strong Regional Preference”* jika strategi bisnis yang diterapkan perbankan syariah itu terarah. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai keputusan nasabah dalam memilih bank Muamalat Di Ternate, Yang variabelnya yaitu Sistem Bagi hasil, Pengetahuan dan Nilai Religiositas.

Menurut Mu'allim (2018), bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, meminjam di bank syariah atau baitul mal wat tamwil (BMT) lebih mahal dibanding dengan bank atau lembaga keuangan konvensional. Pemikiran seperti ini yang terjadi pada sebagian masyarakat khususnya yang ada di kota Ternate.

Bagi masyarakat dengan kategori kaum intelektual seperti mahasiswa, pegawai negeri sipil, birokrat bahkan sampai pada mereka yang tidak pernah menyentuh dunia pendidikan formal, yang sekilas mengetahui eksistensi perbankan syariah bisa diyakini akan menjadi pertimbangan bagi mereka untuk mengganti penempatan uang mereka. Tapi, jumlah mereka diyakini pula tidak begitu signifikan. Hal itu sudah tentu berbeda dengan masyarakat yang dari dulu lebih dekat dengan perbankan konvensional. Rohmah (2021), *market share* bank syariah telah mencapai 6,59% pada juli 2021. Rendahnya literasi masyarakat terhadap produk perbankan syariah menyebabkan masyarakat masih enggan untuk mengakses produk dan layanan perbankan syariah Karena takut dengan kerugian yang didapatkan ketika menjadi nasabah di bank syariah dan lebih memilih bank konvensional. Yang jelas, mereka membutuhkan produk dan layanan perbankan akan tetapi eksistensi perbankan syariah hanya seperti angin lalu bagi mereka.

Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak/akad Djuwaini (2010:33).

Dalam Penelitian yang disponsori oleh Bank Indonesia diperoleh prosentase yang signifikan tentang pilihan dan preferensi masyarakat terhadap bunga bank. Dominasi masyarakat yang menolak bunga perbankan bisa menjadi target sasaran bagi perluasan nilai-nilai syariah dalam perbankan. Keyakinan

mereka terhadap riba didasarkan pada beberapa alasan yang terbanyak, yaitu; bunga bank telah disamakan dengan praktek ribawi, beban yang berat bagi salah satu pihak (nasabah). Sebagian mereka juga meragukan status hukum bunga bank dalam agama, syubhat antara kehalalan dan keharaman. Arti penting ketaatan agama sebagai alasan juga bisa dilihat dari respon responden terhadap sistem bagi hasil sebagai alternatif dari ribah. Persentase tertinggi jawaban responden dalam penerimaan sistem *revenue sharing* dalam keuangan syariah. Beberapa pendapatnya; sistem tersebut telah mengikuti ketentuan syariah yang dianut. Alasan kedua merujuk kepada rasa keadilan dimana kedua pihak dapat menerima karena sama-sama mendapatkan keuntungan. (Ratnawati *et al.*, 2000).

Kurniati (2012), menyimpulkan hasil penelitiannya tentang preferensi nasabah muslim dan non muslim di Propinsi DIY dengan menempatkan alasan keagamaan yang mengharamkan ribah pada posisi kedua. Hal itu wajar karena tidak semua agama selain Islam yang mengharamkannya. Di atasnya ada alasan nasabah terhadap layanan dan dibawahnya baru memilih faktor keamanan. Fathurrahman dan Azizah (2019), masih menemukan pandangan yang sama dengan pendahulunya di kalangan mahasiswa. Keduanya juga menemukan iman atau motif keagamaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi secara positif terhadap preferensi mahasiswa yang diteliti kepada Perbankan Syariah. Selanjutnya adalah faktor fasilitas dan pengetahuan, sementara biaya dan manfaat bisa diabaikan oleh mahasiswa meski tetap berpengaruh positif, kemudian menurut (F. Setiawan, 2020). Ketaatan beragama merupakan motif yang rasional seperti kepuasan pribadi karena keduanya sama-sama memerlukan informasi untuk melandasi pola konsumsinya. Informasi yang

diperlukan oleh konsumen berpola kepuasan pribadi hanya kuantitatif sementara ketaatan masih membutuhkan pertimbangan kualitatif untuk menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan sosial.

Konsumen yang mentaati ajaran agamanya secara penuh mungkin mencukupkan informasi agama yang melandasi keputusannya dan menafikan informasi pengetahuan yang lain. Ketaatan dianggap lebih utama karena secara simultan membawa kepada kebaikan kehidupan pribadi dan social seperti yang ditekankan dalam pelarangan riba. Hal demikian bisa terlihat dalam temuan dari (Zainal, 2019) mengenai faktor-faktor yang mendorong nasabah non muslim menggunakan perbankan syariah. Manfaat institusi tersebut dirasakan oleh mereka berupa keamanan, komposisi bagi hasil yang lebih baik, dilengkapi dengan ATM dan *Mobile Banking* yang memudahkan. Semua itu telah menaikkan citra bank syariah.

Sistem bagi hasil yang terdapat pada Bank Syariah tersebut mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Bank Syariah. Dilihat dari produk bagi hasil yang lebih menguntungkan nasabah dibandingkan dengan bank konvensional. Semakin tinggi nasabah bagi hasil maka jasa yang ditawarkan menarik bagi konsumen untuk memutuskan menabung. Kejelasan kesepakatan seperti penentuan bagi hasil serta jaminan dalam pembukuan rekening menentukan konsumen menggunakan atau tidak menggunakan jasa tabungan mudharabah Karim (2013 :209).

Notoatmodjo (2003: 27), pengetahuan merupakan hasil dari tahu, pengetahuan ini terjadi setelah seseorang melakukan penelitian terhadap suatu objek. Menurut Suwarman (2011: 147), ketika masyarakat memiliki pengetahuan lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan, ia akan lebih

efisien dan lebih tepat dalam mengolah informasi dan mampu merecall informasi dengan baik. Secara umum pengetahuan dapat di definisikan sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. Himpunan dari bagian informasi total yang relevan dengan fungsi konsumen di dalam pasar disebut pengetahuan konsumen.

Menurut Engel dalam Sangadji (2013: 43) pengetahuan konsumen dibagi menjadi tiga bidang umum, yaitu pengetahuan produk (*product knowledge*) pengetahuan pembelian (*purchase knowledge*) dan pengetahuan pemakaian (*using knowledge*).

Informasi atau pengetahuan yang lebih tentang perbankan syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap bank syariah. Karena itu meskipun jasa atau produk syariah telah dikemas dengan menarik dan layanan yang profesional, apabila pihak bank tidak mengonfirmasikan kepada masyarakat akan produk maupun jasa dengan baik maka masyarakat ragu-ragu untuk menggunakan jasa tersebut.

Religiusitas menurut (Jalaludin Rahmat, 2012) adalah keberagamaan, yaitu suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya kepada agama. Sedangkan Zakiah Daradjat berpendapat bahwa religiusitas merupakan suatu sistem yang kompleks dari kepercayaan keyakinan dan sikap-sikap dan upacara-upacara yang menghubungkan individu dari satu keberadaan atau kepada sesuatu yang bersifat keagamaan.

Konsep religiositas dalam Al Qur'an dijabarkan secara jelas melalui nilai-nilai ketauhidan. Dimana nilai tauhid tersebut tergambar pada kepercayaan atas keesaan Allah, sebagai Pencipta Semesta, Yang Maha Mulia, Maha Perkasa,

Maha Abadi, dan seluruh sifat-Nya yang agung seperti termaktub dalam ayat-ayat Al Qur'an. Ketika kepercayaan atas keesaan Allah terbentuk, maka seluruh perintah yang diturunkannya akan berpengaruh besar bagi kehidupan para umat-Nya. Pengaruh tersebut akan mengalir seluruh sendi-sendi hidup manusia, dan berbaur kedalam budaya yang khas atas masing-masing umat serta menjadi elemen inti dari tiap-tiap manusia.

Sehingga jika diaktualisasikan wujud dari religiusitas yang paling penting adalah seseorang dapat merasakan dan mengalami secara batin tentang Tuhan, hari akhirdan komponen agama yang lain. Dengan demikian religiusitas merupakan sebuah konsep untuk menjelaskan kondisi religiusitas dan spiritualitas yang tidak dapat dipisahkan.

Penelitian dilakukan Wildah Maifa (2018) yang meneliti tentang pengaruh sistem bagi hasil dan pengetahuan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Dalam studi yang dilakukan, temuan penelitiannya menjelaskan bahwa antara sistem bagi hasil dan pengetahuan berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan berbagai fenomena dan studi yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh antara Sistem Bagi Hasil, nilai Religiositas, Pengetahuan terhadap Keputusan Nasabah Dalam memilih Bank Muamalat Cabang Ternate”

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sistem bagi hasil terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Muamalat cabang Ternate?

2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Muamalat cabang Ternate?
3. Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Muamalat cabang ternate?
4. Apakah terdapat pengaruh variabel sistem bagi hasil, nilai religiositas dan pengetahuan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank Muamalat cabang Ternate?

3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, memberikan dasar bagi peneliti bahwa tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem bagi hasil terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Muamalat cabang Ternate
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Muamalat cabang Ternate
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh nilai Religiositas terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Muamalat cabang Ternate.
4. Untuk menganalisis variabel sistem bagi hasil, nilai religiositas dan pengetahuan terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Muamalat cabang Ternate.

3.1. Manfaat Penelitian

4.1.4. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam memahami Pengaruh Sistem Bagi Hasil, nilai Religiositas dan pengetahuan terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Muamalat cabang Ternate dan juga sebagai

informasi untuk dijadikan referensi kepustakaan bagi mahasiswa-mahasiswa di Ternate.

4.2.4. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pihak perbankan, dapat dijadikan informasi bagi manajemen bank khususnya dalam menarik minat.
- 2) Bagi penulis, hasil dari penelitian ini memberikan motivasi dan pengetahuan lebih dalam mengenai pengaruh sistem bagi hasil, religiositas dan pengetahuan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank muamalat.
- 3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai sumber informasi.

4.2.4. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu industri perbankan untuk memahami Pengaruh Sistem Bagi Hasil, nilai Religiositas dan pengetahuan terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Muamalat cabang Ternate. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu dasar bagi industri perbankan untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Pengaruh Sistem Bagi Hasil, nilai Religiositas dan pengetahuan terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Muamalat cabang Ternate.